

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang ada selama ini berupaya untuk mengakomodasi berbagai macam karakteristik peserta didik melalui penyediaan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan serta berbagai program yang ada di dalamnya sesuai jenjangnya masing-masing.

Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, karena itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. Kemampuan yang sangat beragam yang dimiliki oleh peserta didik, mulai yang berkemampuan rendah, sedang, sampai tinggi.¹ Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi:

 قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2016), h. 6.

Ungkapan *ala syaklatih* mengacu pada kemampuan, kondisi, kepribadian, kecenderungan, karakteristik, cara dan sudut pandang yang boleh jadi berbeda-

beda pada tiap individu. Menurut Abu Su'ud setiap orang berbuat menurut cara yang membuat dia kepada petunjuk atau kesesatan, atau menurut substansi rohnya dan potensi-potensi bawaan yang menyertai fisiknya.² Hal ini yang juga berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia adalah tingkat dan jenis kecerdasan yang dimilikinya. Tingkat dan jenis kecerdasan manusia bersumber dari Allah Swt.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (1) menegaskan bahwa “Peserta didik yang berkecerdasan istimewa mendapat layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya”.³ Setiap peserta didik berbeda-beda dalam bakat, minat, dan kemampuan, maka implikasinya ialah bahwa perlakuan perlu disesuaikan dengan potensi setiap peserta didik.⁴ Perbedaan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik ini memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan kondisinya. Oleh karena itu, maka penting untuk memberikan kesempatan diselenggarakannya suatu sistem pendidikan yang memadai, yaitu yang sesuai (cocok) atau relevan dengan karakteristik peserta didik tersebut.

Keberadaan layanan pendidikan bagi peserta didik cerdas istimewa (*gifted*) dan bakat istimewa (*talented*) di Indonesia dimulai tahun 2000, namun penanganan yang diberikan secara intensif baru diberlakukan mulai tahun 2001.

²Muhammad Abu as-Su'ud, “Irsyadul-‘Aql as-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim”, dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 214.

³Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 305.

⁴Utami Munandar, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 16.

Perkembangannya kini semakin menguat sejalan dengan karakter istimewa karena semakin disadari harus ada pemberian pembelajaran yang berbeda bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan khusus.⁵ Terutama bagi peserta didik cerdas istimewa yang mempunyai kemampuan belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik biasa, jika tidak adanya pemberian pembelajaran yang berbeda maka berakibat pada hasil kinerja akademik peserta didik cerdas istimewa yang di bawah tingkat kemampuannya.

Kemunculan orientasi penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik cerdas istimewa yang lebih mementingkan pengembangan kecerdasan kreatif produktif menggantikan pengembangan kecerdasan yang mengutamakan nilai (*schoolhouse*) dapat dipandang sebagai upaya untuk kembali kepada arah tujuan yang sebenarnya dari penyelenggaraan layanan cerdas istimewa yang dirancang oleh Renzulli sejak awal.⁶ Oleh sebab itu, tercipta peserta didik yang kreatif dan produktif bukan peserta didik yang hanya memiliki nilai akademik yang tinggi.

SMP Negeri 1 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kalimantan Selatan yang memberi layanan pendidikan bagi peserta didik cerdas istimewa dengan adanya kelas Cerdas Istimewa (CI) yang dibuka pada tahun 2015 lalu. Namun pada tahun 2016, SMP Negeri 1 Banjarmasin

⁵Eko Supriyanto, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Cerdas Istimewa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 91.

⁶*Ibid.*, h. 92.

menerapkan pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang memungkinkan peserta didik bisa belajar lebih cepat, terutama peserta didik yang mempunyai potensi cerdas istimewa.

Kecepatan belajar, potensi belajar, serta minat peserta didik terhadap mata pelajaran tidaklah sama. Kegiatan belajar akan berlangsung dengan baik jika peserta didik belajar sesuai dengan potensi dan minatnya. Oleh karena itu, diperlukan pola penyelenggaraan pendidikan yang optimal. Pola penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih beban belajar dan/atau mata pelajaran dipandang dapat melayani keragaman lebih luas dibandingkan Sistem Paket. Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia merupakan suatu upaya inovasi untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran. Melalui penerapan SKS dimungkinkan peserta didik menyelesaikan program pendidikan lebih cepat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar yang dimilikinya.⁷ Kebebasan memilih beban belajar dan/atau mata pelajaran dapat mendorong kesadaran dan motivasi yang tinggi sehingga memungkinkan prestasi dalam belajar tercapai lebih optimal.⁸

⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2016), h. 10.

⁸Nur Rahmi Sonia, "Implementasi Kebijakan Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) dengan Model Sistem Kredit Semester (KS) di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi", *Tesis*, Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, h. 6.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin No. 421/383-P.SMP/Dipendik/2017 tentang izin penyelenggaraan pengelolaan Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui pendidikan inklusif berbasis Sistem Kredit Semester (SKS), SMPN 1 Banjarmasin diberi izin untuk menyelenggarakan program tersebut. Hal ini berdasarkan surat permohonan Kepala SMP Negeri 1 Banjarmasin Nomor 420/129-SMPN.01/Dipendik/2017 Tanggal 1 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) SMPN 1 Banjarmasin dengan memperhatikan profil sekolah dan daftar peserta didik Cerdas Istimewa yang disampaikan sekolah dari kelas VII – kelas IX yang harus mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusif. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kalimantan Selatan yang menerapkan program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS).

Pada pelaksanaannya, pendidikan inklusif yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak yang beragam di kelas reguler, oleh sebab itu diperlukan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak. Program pembelajaran yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus sebaiknya dirancang berdasarkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.⁹

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki

⁹Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa, Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*, (Jakarta: Luxima, 2013), h.89.

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.¹⁰

Pendidikan inklusif tidak hanya membicarakan anak berkelainan, tetapi membicarakan semua peserta didik yang belajar dimana mereka masing-masing mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda salah satunya adalah anak dengan kecerdasan istimewa. Program Pendidikan Inklusif yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Banjarmasin adalah khusus untuk anak berbakat dalam hal ini ialah peserta didik yang memiliki potensi cerdas istimewa.

Berhasil atau tidaknya pendidikan bergantung apa yang diberikan dan diajarkan oleh guru. Hasil-hasil pengajaran dan pembelajaran berbagai bidang disiplin ilmu terbukti selalu kurang memuaskan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Hal tersebut setidaknya-tidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, pendidikan kurang yang sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang ada sekarang (*need assessment*). Kedua, metodologi, strategi, dan teknik yang kurang sesuai dengan materi. Ketiga, prasarana yang mendukung proses pembelajaran.¹¹ Ketiga hal ini berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik, salah satunya ialah prestasi yang diperoleh peserta didik program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) adalah juara 1 nilai UNBK di SMPN 1 Banjarmasin yang

¹⁰Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, (Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 oleh Kelompok Kerja Inklusi Jawa Timur 2009).

¹¹Aris Shoimin, *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 16.

juga meraih juara 1 nilai tertinggi UNBK se-Kalsel yakni Zulfan Andria Putranto.

Keunggulan yang dimiliki peserta didik cerdas istimewa adalah kemampuan mengembangkan dan menemukan sendiri permasalahan yang ditemukan dalam proses pembelajaran untuk mencari solusi terutama pada pembelajaran matematika.

Sisk dalam Utami Munandar, menekankan bahwa hanya sedikit mata pelajaran yang diajarkan dengan cara yang begitu kaku berdasarkan buku teks, tanpa imajinasi, terutama pada tingkat sekolah dasar, seperti matematika; padahal matematika begitu penting bagi peserta didik berbakat dalam abad otomatisasi dan teknologi ini.¹²

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³ Matematika menjadi bekal bagi peserta didik untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Hal ini sesuai dengan karakteristik peserta didik cerdas istimewa yang kreatif dan produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **Pembelajaran Matematika pada Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) Melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.**

¹²Utami Munandar, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 150.

¹³Rostina Sundayana, *Media Pembelajaran Matematika* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

B. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, peneliti memberikan definisi operasional untuk memperjelas judul sebagai berikut:

a. Pembelajaran

Pengertian pembelajaran menurut Syaiful Sagala (2007) merupakan “komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.”¹⁴ Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai pada proses belajar mengajar di kelas serta melaksanakan pengawasan.

b. Pembelajaran Matematika

Pembelajaran matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika untuk peserta didik pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu pada kelas VII semester 1 mempelajari materi matematika kelas VII semester 1, pada semester 2 mempelajari materi matematika kelas VII semester 2 dan kelas VIII semester 1, pada semester 3 peserta didik mempelajari materi matematika kelas VIII semester 2 dan kelas IX semester 1, dan pada semester 4 mempelajari materi matematika kelas IX semester 2.

¹⁴Mohamad Syarif Sumantri, *Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

c. Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI)

Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) adalah peserta didik yang diidentifikasi oleh tenaga profesional dan mempunyai kemampuan pencapaian kinerja tinggi.¹⁵ Peserta didik cerdas istimewa yang dimaksud adalah peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yakni kecerdasannya berada di atas rata-rata peserta didik seusianya.

d. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan inklusif untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa yaitu peserta didik yang belajar bersama-sama di dalam kelas reguler selama satu semester, kemudian pada semester berikutnya dikelompokkan dalam kelas khusus bagi peserta didik yang bersedia dan memenuhi kriteria peserta didik cerdas istimewa.

e. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) ialah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan/atau mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.¹⁶ Sistem Kredit Semester

¹⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, (Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 oleh Kelompok Kerja Inklusi Jawa Timur 2009).

¹⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2016), h. 10.

(SKS) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sistem Kredit Semester (SKS) dengan pola pembelajaran 4 semester dengan total beban belajar 228 JP. Durasi beban belajar 1 JP yang dilaksanakan selama 30 menit.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghindari meluasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi sebagai berikut:

- a. Peserta didik yang akan diteliti adalah peserta didik pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.
- b. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, pembelajaran matematika, dan respons peserta didik terhadap pembelajaran matematika pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin.
- c. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran matematika.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019?

2. Bagaimana pembelajaran matematika pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019?
3. Bagaimana respons peserta didik pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019 terhadap pembelajaran matematika?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Mendeskripsikan pembelajaran matematika pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.
3. Untuk mengetahui respons peserta didik pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019 terhadap pembelajaran matematika.

E. Signifikansi (Manfaat) Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Sebagai pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran matematika pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Sebagai pengalaman langsung bagi peneliti guna menambah wawasan intelektual.
3. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Diah Arlita Oktaviany (2015) “Pengelolaan Program Kelas Khusus Bagi Anak Cerdas Istimewa (CI) di SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta”. Hasil penelitian pengelolaan program kelas khusus Cerdas Istimewa (CI) di SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta menunjukkan bahwa program ini memiliki berbagai kekurangan di beberapa aspeknya, sehingga

dibutuhkan tindakan perbaikan agar program kelas khusus Cerdas Istimewa (CI) dapat menjadi wadah pengembangan potensi peserta didik cerdas istimewa secara maksimal. Pengelolaan program ini meliputi: (1) Perencanaan peserta didik sebagian besar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Unit Konsultasi Psikologi (UKP) Universitas Gadjah Mada, perencanaan guru dilakukan oleh pihak SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta dengan memilih salah satu guru di SD tersebut, perencanaan kurikulum CI dilakukan oleh sekolah dengan melibatkan para pakar; (2) Pelaksanaan pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler peserta didik belum sejalan dengan kurikulum CI, pembinaan guru tidak berbeda dengan guru kelas reguler dan pengembangannya melalui diklat, mencari informasi melalui buku, internet maupun berdiskusi dengan guru inklusi dari sekolah lain, pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan proses interaksi antara guru dan peserta didik dengan tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pembelajaran dan penutup; (3) Pengawasan program dilakukan oleh pihak kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mengambil keputusan manajerial terkait program dan dilakukan oleh pengawas SD yang bertujuan untuk supervisi terhadap guru kelas khusus Cerdas Istimewa (CI).

2. Fatmawati (2014) “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif pada Mata Pelajaran Matematika Berdasarkan Kurikulum 2013 di Kelas VII SMN 13 Banjarmasin.” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

dalam perencanaan guru mencantumkan langkah-langkah pendekatan *scientific* yang mengandung komponen mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, dan juga menggunakan penilaian autentik, namun RPP yang dibuat guru belum mencantumkan langkah-langkah model kooperatif sedangkan dalam pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan pendekatan *scientific* dan model pembelajaran kooperatif terlaksana dengan baik. Penilaian autentik yang digunakan guru mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

3. Nur Rahmi Sonia (2016) “Implementasi Kebijakan Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) dengan Model Sistem Kredit Semester (KS) di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi”. Hasil penelitian meneunjukkan: (1) latar belakang implementasi kebijakan program PDCI dengan model SKS di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi terbagi menjadi tiga yaitu internal meliputi adanya sarana prasarana serta media pembelajaran yang memadai, guru profesional, kesadaran siswa untuk maju dan berkembang. Eksternal meliputi dukungan dari komite, orang tua siswa, dinas pendidikan serta kementerian Agama. Yuridis meliputi adanya peraturan pemerintah UU Nomor 23 Tahun 2003 mengatur pelayanan pendidikan sesuai minat, bakat, dan kecerdasan siswa. (2) Konsep dan implementasi program PDCI dengan model SKS di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi tampak pada beberapa kegiatan berikut ini: persiapan, sosialisasi, rekrutmen, pembelajaran dengan pola on/off,

beban belajar 306 JP, kegiatan bimbingan akademik secara insidental dan periodik, mekanisme penjurusan berdasar pada hasil raport SMP/MTs serta hasil tes seleksi PPDB, penilaian dalam bentuk autentik. Kriteria kelulusan mata pelajaran dengan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan minimal 2,66 (B-) dan kompetensi sikap minimal B. (3) Implikasi dari implementasi kebijakan program PDCI dengan model SKS ada dua yaitu implikasi positif dan negatif. Implikasi positif diantaranya: berpeluang menyelesaikan studi lebih cepat, dihargai kemampuannya, program unggulan, terhindar kegiatan negatif, prestasi belajar, kreativitas, serta perubahan sikap bertambah baik, orang tua lebih proaktif, siswa termotivasi untuk belajar lebih giat dan bersaing dengan teman sekelasnya. kedisiplinan, keseriusan dan sungguh-sungguh dalam belajar. Implikasi negatif yaitu kurang dalam kegiatan sosial, interaksi dengan kelas reguler kurang, waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler, istirahat, waktu bersama keluarga kurang, apabila pengajaran guru kurang menantang maka siswa akan mengalami prestasi *underachiever*, acuh tak acuh serta malas belajar.

G. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih judul diatas adalah:

1. Mengingat mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diikuti peserta didik dan juga sangat berpengaruh pada mata pelajaran lainnya.

2. Mengingat Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) adalah peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yakni kecerdasannya di atas rata-rata peserta didik seusianya sehingga diperlukan adanya suatu program bagi peserta didik yang bekecerdasan istimewa tersebut.
3. Mengingat program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) adalah program terbaru yang baru saja diterapkan di SMP Negeri 1 Banjarmasin pada tahun 2017 lalu.
4. Mengingat peserta didik di SMP Negeri 1 Banjarmasin memiliki sejumlah prestasi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari yaitu sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, signifikansi (manfaat) penelitian, penelitian terdahulu, alasan memilih judul, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari pendidikan inklusif, Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI), Sistem Kredit Semester (SKS), pembelajaran matematika, dan respons peserta didik.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.